VI. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan penganalisaan terhadap data yang diperoleh, maka dapat dikemukakan sebagai hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai respon masyarakat Kelurahan Ujung Menteng terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta No.75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok, sebagai berikut;

1. Tingkat pengkonsumsian rokok masyarakat di Kelurahan Ujung Menteng adalah cukup tinggi, hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang merokok yang lebih besar (51,5%) daripada yang tidak merokok (48,5%) dan mayoritas jumlah perokok adalah yang mempunyai jenis kelamin laki-laki yang berusia produktif diantara 21 sampai 50 tahun serta mempunyai jenis pekerjaan sebagai karyawan dan pelajar/mahasiswa.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat di Kelurahan Ujung Menteng untuk mewujudkan hidup sehat tanpa merokok, karena mengkonsumsi rokok sudah menjadi kebiasaan sehari-hari mayoritas masyarakat di Kelurahan Ujung Menteng dan sulit dihilangkan secara langsung walaupun masyarakat mengetahui bahaya dari merokok tersebut, dan pada

umumnya asal mula mereka mengenal rokok adalah dari lingkungan terdekatnya seperti teman-teman dan keluarga (lihat Tabel 17 dan Tabel 18).

3. Tanggapan masyarakat di Kelurahan Ujung Menteng akan pemberlakuan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta No.75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok adalah kurang baik. Hal tersebut dapat diketahui dari mayoritas masyarakat tidak mengetahui isi dari Peraturan Daerah tentang kawasan dilarang merokok tersebut (lihat Tabel 23), dimana tempat-tempat dilarang merokok serta sanksi-sanksi yang tertera di dalamnya kurang diketahui masyarakat umum, serta banyaknya masyarakat yang berpendapat Perda ini kurang bisa mengatasi apalagi dapat menekan jumlah perokok di Jakarta yang semakin bertambah jumlahnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, respon masyarakat di Kelurahan Ujung Menteng menyangkut pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok adalah kurang baik. Masyarakat di Kelurahan Ujung Menteng memberikan respon negatif dan kurang antusias ikut berpartisipasi menjaga kesehatan lingkungannya serta menjalankan serta mematuhi peraturan yang diselenggarakan pemerintah daerah DKI Jakarta, dimana mereka menanggapi dengan skeptis dan pragmatis.

B. Saran

Untuk dapat dijadikan pertimbangan pemerintah DKI Jakarta dalam penerapan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok diperlukan berbagai upaya yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan juga peran aktif masyarakat dalam mengatasi fenomena sosial ini serta penegakan peraturan yang ada, antara lain :

1. Perlunya perhatian pemerintah lebih serius dan tegas menerapkan peraturan ini seperti pentingnya sosialisasi atas peraturan ini dan melibatkan aparat yang terkait dalam upaya menegakkan peraturan hukum dalam menghadapi fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat ini khususnya tentang pemberlakuan Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi DKI Jakarta No.75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Karena masih terdapat banyak masyarakat yang tidak mengerti akan peraturan ini terutama isi dan saksi-sanksi yang mengikatnya.

2. Pemerintah hendaknya lebih mengintesifkan penyuluhan-penyuluhan langsung pada masyarakat akan bahaya dari merokok tersebut bagi kesehatan dirinya dan lingkungannya melalui berbagai media dan tempat.

3. Ketegasan aparat terkait dalam menindak serta menghukukm para pelanggar peraturan tersebut sebagai upaya memberikan efek jera bagi

para perokok serta untuk membatasi para perokok agar tidak merokok di tempat-tempat umum.

4. Kepada masyarakat Jakarta pada umumnya, khususnya masyarakat Kelurahan Ujung Menteng, hendaknya dapat mematuhi serta menjalankan serta ikut berperan aktif untuk menjaga dan mengingatkan lingkungannya agar hidup bebas tanpa asap rokok di sekitarnya.